



PUTUSAN

Nomor 23/Pid.Sus/2024/PN Kpg

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kupang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Supranoto alias Gareng;**
2. Tempat lahir : Lamongan;
3. Umur/ tanggal lahir : 36 tahun/ 10 September 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Jalan Sabu, RT.005 RW.002, Kelurahan Fatubesi, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;
9. Pendidikan : SMA;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan dalam masa Penahanan oleh :

1. Penyidik, dalam tahanan Rutan sejak tanggal 29 Oktober 2023 s/d. 17 November 2023;
2. Penyidik, dengan Perpanjangan oleh Penuntut Umum, dalam tahanan Rutan, sejak tanggal 18 November 2023 s/d. tanggal 27 Desember 2023;
3. Penyidik, dengan Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, dalam tahanan Rutan, sejak tanggal 28 Desember 2023 s/d. tanggal 26 Januari 2024;
4. Penuntut Umum, dalam tahanan Rutan, sejak tanggal 24 Januari 2024 s/d. 12 Februari 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang, dalam Tahanan Rutan, sejak tanggal 30 Januari 2024 s/d. tanggal 28 Februari 2024;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang, Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kupang, dalam Tahanan Rutan, sejak tanggal 29 Februari 2024 s/d. tanggal 28 April 2024;

Dalam perkara ini Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya **Hangri Herman Beltasar Pah, S.H., Margaret A.P.L. Meni, S.H., dan Laurensius Taek, S.H.,** berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Januari

Hal 1 dari 29 hal. Putusan No: 23 / Pid.Sus / 2024 / PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024 yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang Kelas I A dibawah Register Nomor 24/LGS/SK.PID/2024/PN.Kpg tanggal 1 Januari 2024, untuk mendampingi Terdakwa selama pemeriksaan perkara ini ;

- Pengadilan Negeri tersebut ;
- Setelah membaca :
 - Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 23 / Pid.Sus / 2024 / PN Kpg, tanggal 30 Januari 2024, tentang penunjukan Majelis Hakim ;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor : 23 / Pid.Sus / 2024 / PN Kpg, tanggal 30 Januari 2024, tentang Penetapan Hari Sidang ;
- Setelah mempelajari surat – surat dalam berkas perkara ;
- Setelah mendengar keterangan Saksi - Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SUPRANOTO alias GARENG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penyalahguna Narkotika” melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa SUPRANOTO alias GARENG selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan dikurangi sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).
 - 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 12 Pro Max warna putih yang didalamnya berisikan Sim Card dengan Nomor seri 621000208253475001 dan Nomor handphone 081236433232.

Dirampas untuk Negara.

- 1 (satu) plastik klip bening yang berisikan Narkotika jenis Shabu yang disisihkan untuk keperluan pembuktian di sidang pengadilan.

Dirampas untuk dimusnahkan.

Hal 2 dari 29 hal. Putusan No: 23 / Pid.Sus / 2024 / PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan agar Terdakwa SUPRANOTO alias GARENG membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar secara lisan pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa adalah hanyalah seorang penyalahguna Narkoba, lagipula Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan atau Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA

Bahwa Terdakwa **SUPRANOTO** alias **GARENG** pada hari Senin tanggal 23 bulan Oktober tahun 2023 sekira pukul 13.06 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di rumah kontrakan yang berada di Jalan Sabu Kelurahan Fatubesi Kecamatan Kota Lama Kota Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang yang berwenang mengadili, Melakukan Tindak Pidana **tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal pada tanggal 16 Oktober 2023 sekira pukul 20.00 wita Terdakwa bertemu saksi RUKITO alias LUKI (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) di warung kopi yang berada di Kelurahan Pasir Panjang Kecamatan Kota Lama Kota Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur, kemudian saksi RUKITO alias LUKI mengajak Terdakwa berjalan kearah pantai yang berada disamping warung kopi tersebut dan menyampaikan kepada Terdakwa bahwa saksi RUKITO alias LUKI ada memesan Narkotika jenis Shabu dari

Hal 3 dari 29 hal. Putusan No: 23 / Pid.Sus / 2024 / PN Kpg



sdr. BUDI (DPO) yang merupakan saudara tiri Terdakwa yang berada di Lamongan dan saksi RUKITO alias LUKI menyampaikan kepada Terdakwa bahwa ada titipan Narkotika jenis Shabu juga buat Terdakwa dari sdr. BUDI, lalu mendengar hal tersebut Terdakwa mengiyakan dengan menjawab “Ya udah, oke kaka bos”, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023 sekira pukul 11.00 wita Terdakwa dihubungi oleh saksi ROLLIES PURWANTO (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan menyampaikan kepada Terdakwa bahwa barang titipan (Shabu) milik Terdakwa dari sdr. Budi (DPO) sudah datang, kemudian Terdakwa bersama saksi ROLLIES PURWANTO berjanji untuk bertemu di pantai di samping warung kopi yang berada di Kelurahan Pasir Panjang Kecamatan Kota Lama Kota Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk mengambil barang titipan (shabu) tersebut, lalu sekira pukul 11.30 wita Terdakwa pergi menemui saksi ROLLIES PURWANTO di pantai samping warung kopi tersebut dan bertemu dengan saksi ROLLIES PURWANTO.

- Bahwa pada saat bertemu di pantai samping warung kopi yang berada di Kelurahan Pasir Panjang Kecamatan Kota Lama Kota Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur tersebut saksi ROLLIES PURWANTO langsung menyerahkan 1 (satu) plastik klip bening yang berisikan Narkotika jenis Shabu kepada Terdakwa, lalu Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) plastik klip bening yang berisikan Narkotika jenis Shabu tersebut dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa kemudian langsung menyimpan 1 (satu) plastik klip bening yang berisikan Narkotika jenis Shabu tersebut di saku depan kanan celana pendek yang digunakan Terdakwa, lalu setelah 1 (satu) plastik klip bening yang berisikan Narkotika jenis Shabu tersebut dalam penguasaan Terdakwa, Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa yang berada di Jalan Sabu Kelurahan Fatubesu Kecamatan Kota lama Kota Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur, kemudian sesampainya Terdakwa di rumah, Terdakwa langsung menuju ke dalam kamar Terdakwa untuk merangkai alat hisap yang akan Terdakwa gunakan untuk mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu yang dikuasai oleh Terdakwa tersebut, kemudian setelah mengkonsumsi sebagian dari Narkotika jenis Shabu tersebut, sisa dari Narkotika jenis Shabu yang Terdakwa gunakan tersebut Terdakwa simpan dengan cara digulung dengan menggunakan uang kertas Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) lalu disisipkan di walpeper dinding kamar Terdakwa sedangkan alat hisap (bong) yang Terdakwa gunakan untuk

Hal 4 dari 29 hal. Putusan No: 23 / Pid.Sus / 2024 / PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengisap/memakai Narkotika jenis Shabu tersebut Terdakwa buang ke got (gorong-gorong) dekat laut yang berada di belakang rumah kontrakan Terdakwa.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 sekira pukul 03.00 wita pada saat Terdakwa sedang bersama sdr. AINUN dikamar rumah kontrakan Terdakwa yang berada di Jalan Sabu Kelurahan Fatubesi Kecamatan Kota lama Kota Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur Team Subdit II Ditresnarkoba Polda Nusa Tenggara Timur yaitu saksi XAVERIUS WEGO ROSI alias Pak VIAN dan saksi GUIDO MARIO MBAWO SEME alias Pak IDO beserta team mendatangi rumah Terdakwa dan langsung mengintrograsi Terdakwa, kemudian dari hasil intrograsi terhadap Terdakwa tersebut, sekira pukul 13.06 Team Subdit II Ditresnarkoba Polda Nusa Tenggara Timur melakukan pemeriksaan dan pengeledahan di dalam kamar rumah kontrakan Terdakwa yang berada di jalan Sabu Kelurahan Fatubesi Kecamatan Kota lama Kota Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan disaksikan oleh saksi SULADI bersama saksi ASHARI alias Pak HARI ditemukan 1 (satu) lembar uang kertas Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) yang digulung dan didalam gulungan uang tersebut terdapat 1 (satu) plastik klip bening yang berisikan Narkotika jenis Shabu yang diselipkan di walpeper dinding kamar Terdakwa.
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, kemudian terhadap barang bukti yang ditemukan di dalam kamar Terdakwa berupa 1 (satu) plastik klip bening yang berisikan Narkotika jenis Shabu tersebut dilakukan penimbangan oleh Eggi Afrizal Nur R selaku penyidik pembantu pada Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur yang disaksikan oleh staf Balai Pengawas Obat dan Makanan Kupang yakni I Wayan Aristana, S.Farm., Apt dengan hasil penimbangan 1 (satu) plastik klip bening yang berisikan Narkotika jenis Shabu berat bersih (Netto) 0,2537 (nol koma dua lima tiga tujuh) gram kemudian disisihkan seberat 0.0561 (non koma nol lima enam satu) gram untuk di uji secara laboratories.
- Bahwa dari barang bukti Narkotika jenis Shabu yang telah disisihkan untuk pengujian laboratories di Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kupang diperoleh hasil sebagaimana Surat Keterangan hasil Pengujian Sampel Eksternal Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kupang Nomor PP.01.01.9A.19A1.10.23.46 tanggal 24 Oktober 2023 yang ditandatangani

Hal 5 dari 29 hal. Putusan No: 23 / Pid.Sus / 2024 / PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Drs. Yoseph Nahak Klau, Apt., M.Kes selaku Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kupang dengan kesimpulan 1 (satu) buah kemasan plastic bening dengan Nomor sampel 23.108.11.16.05.0037 yang didalamnya terdapat butiran serbuk kristal yang berisikan 0,0561 gram mengandung metamfetamin (Bukan Tanaman) metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu) Nomor 61 pada Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa perbuatan Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tanpa memiliki izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia ataupun dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **SUPRANOTO alias GARENG** pada hari Senin tanggal 23 bulan Oktober tahun 2023 sekira pukul 13.06 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di rumah kontrakan yang berada di Jalan Sabu Kelurahan Fatubesi Kecamatan Kota Lama Kota Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang yang berwenang mengadili, Melakukan Tindak Pidana **menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023 sekira pukul 11.30 wita Terdakwa mendapatkan barang titipan Narkotika jenis Shabu dari sdr. BUDI (DPO) yang merupakan saudara tiri Terdakwa yang berada di lamongan di saksi ROLLIES PURWANTO (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) bertempat di warung kopi yang berada di Kelurahan Pasir Panjang Kecamatan Kota Lama Kota Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur, kemudian setelah mendapatkan 1 (satu) plastik klip bening yang berisikan Narkotika jenis Shabu tersebut, Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa yang berada di Jalan Sabu Kelurahan Fatubesi Kecamatan Kota Lama Kota

Hal 6 dari 29 hal. Putusan No: 23 / Pid.Sus / 2024 / PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur, kemudian dalam perjalanan pulang Terdakwa mampir ke warung untuk membeli Aqua botol berukuran 600 ml dan 2 (dua) buah sedotan plastic yang akan digunakan untuk membuat bong (alat hisap untuk mengkomsumsi shabu).

- Bahwa sesampainya Terdakwa di rumah, kemudian Terdakwa langsung menuju ke dalam kamar lalu merakit bong (alat hisap) untuk mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu dengan cara melobangan 2 (dua) lubang pada tutup botol Aqua yang Terdakwa beli tersebut lalu masukkan 2 (dua) buah sedotan plastic ke dalam 2 (dua) lubang di tutup botol Aqua yang sudah dilubangi, kemudian Terdakwa membuang sedikit air yang berada dalam Aqua botol tersebut, lalu setelah bong (alat hisap) tersebut jadi Terdakwa menaruh sebagian serbuk/butiran Narkotika jenis Shabu yang Terdakwa dapatkan tersebut ke dalam pipet kaca bekas serum wajah, kemudian Terdakwa memasukkan sedikit bagian pipet kaca tersebut ke dalam salah satu sedotan yang sudah dimasukkan ke tutup botol Aqua, lalu Terdakwa membakar pipet kaca yang berisikan serbuk/butiran Narkotika jenis Shabu tersebut dengan menggunakan pemantik gas dengan api kecil sambil Terdakwa mengisap dari sedotan plastic tersebut berulang ulang sampai serbuk/butiran Narkotika jenis Shabu yang ada dalam pipet kaca habis, kemudian setelah menggunakan Narkotika jenis Shabu tersebut, sisa dari Narkotika jenis Shabu yang Terdakwa gunakan tersebut, Terdakwa simpan untuk Terdakwa gunakan kembali dengan digulung menggunakan uang kertas Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) lalu disisipkan di walpeper dinding kamar Terdakwa sedangkan bong (alat hisap) yang Terdakwa gunakan untuk mengisap/memakai Narkotika jenis Shabu tersebut Terdakwa buang ke got (gorong-gorong) dekat laut yang berada di belakang rumah kontrakan Terdakwa.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 sekira pukul 03.00 wita pada saat Terdakwa sedang bersama sdr. AINUN dikamar rumah kontrakan Terdakwa yang berada di Jalan Sabu Kelurahan Fatubesi Kecamatan Kota lama Kota Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur Team Subdit II Ditresnarkoba Polda Nusa Tenggara Timur yaitu saksi XAVERIUS WEGO ROSI alias Pak VIAN dan saksi GUIDO MARIO MBAWO SEME alias Pak IDO beserta team mendatangi rumah Terdakwa dan langsung mengintrograsi Terdakwa, kemudian dari hasil intrograsi terhadap Terdakwa

Hal 7 dari 29 hal. Putusan No: 23 / Pid.Sus / 2024 / PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut, sekira pukul 13.06 Team Subdit II Ditresnarkoba Polda Nusa Tenggara Timur melakukan pemeriksaan dan pengeledahan di dalam kamar rumah kontrakan Terdakwa yang berada di jalan Sabu Kelurahan Fatubesi Kecamatan Kota lama Kota Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan disaksikan oleh saksi SULADI bersama saksi ASHARI alias Pak HARI ditemukan 1 (satu) lembar uang kertas Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) yang digulung dan didalam gulungan uang tersebut terdapat 1 (satu) plastik klip bening yang berisikan Narkotika jenis Shabu yang diselipkan di walpeper dinding kamar Terdakwa.

- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, kemudian terhadap barang bukti yang ditemukan di dalam kamar Terdakwa berupa 1 (satu) plastik klip bening yang berisikan Narkotika jenis Shabu tersebut dilakukan penimbangan oleh Eggi Afrizal Nur R selaku penyidik pembantu pada Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur yang disaksikan oleh staf Balai Pengawas Obat dan Makanan Kupang yakni I Wayan Aristana, S.Farm., Apt dengan hasil penimbangan 1 (satu) plastik klip bening yang berisikan Narkotika jenis Shabu berat bersih (Netto) 0,2537 (nol koma dua lima tiga tujuh) gram kemudian disisihkan seberat 0.0561 (non koma nol lima enam satu) gram untuk di uji secara laboratories.
- Bahwa dari barang bukti Narkotika jenis Shabu yang telah disisihkan untuk pengujian laboratories di Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kupang diperoleh hasil sebagaimana Surat Keterangan hasil Pengujian Sampel Eksternal Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kupang Nomor PP.01.01.9A.19A1.10.23.46 tanggal 24 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh Drs. Yoseph Nahak Klau, Apt., M.Kes selaku Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kupang dengan kesimpulan 1 (satu) buah kemasan plastic bening dengan Nomor sampel 23.108.11.16.05.0037 yang didalamnya terdapat butiran serbuk kristal yang berisikan 0,0561 gram mengandung metamfetamin (Bukan Tanaman) metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu) Nomor 61 pada Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Selanjutnya terhadap Terdakwa dilakukan pemeriksaan urine pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2023 oleh dr. Tiara M. Sarambu di ruang Laboratorium rumah sakit Bhayangkara Kupang dengan hasil pemeriksaan

Hal 8 dari 29 hal. Putusan No: 23 / Pid.Sus / 2024 / PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

urine atas nama Supranoto alias Gareng positif mengandung metamfetamin.

- Bahwa perbuatan Terdakwa menggunakan/memakai Narkotika Golongan I bagi diri sendiri tersebut tanpa memiliki izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia ataupun dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa dan atau Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan/ menyampaikan eksepsinya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi – Saksi sebagai berikut :

1. Saksi : Xaverius Wego Rosi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saya dalam keadaan sehat;
- Bahwa Perkara ini perkara Narkotika Jenis Sabu;
- Bahwa Saya belum kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa kenalinya pada saat penangkapan;
- Bahwa ada peristiwa penangkapan;
- Bahwa Peristiwa penangkapan itu terjadi pada hari Senin, tanggal 23 Oktober 2023 sekitar pukul 13.66 Wita dikamar Rumah Kontrakan Terdakwa, yang beralamat di Jln. Sabu Rt.005/Rw.002, Kelurahan Fatubesi, Kecamatan Kota lama, Kota Kupang;
- Bahwa ditangkap atas dasar memiliki Narkotika berupa Sabu;
- Bahwa sebelumnya ada Informasi;
- Bahwa hasil Pengembangannya dari Rolis;
- Bahwa pada saat kejadiannya saya tidak ikut Polisi namun petugas menelusuri dan pengembangan dari Rolis yang ditangkap duluan dan kerumah kontrakan terdakwa dan digledah akhirnya ditemukan barang berupa 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.5.000,-(lima ribu rupiah) yang digulung yang didalam gulungan uang lima ribu tersebut terdapat: 1 (satu) klip plastik bening yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) unit HP merek Iphone 12 pro max warna putih dan didalamnya terdapat 1

Hal 9 dari 29 hal. Putusan No: 23 / Pid.Sus / 2024 / PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) kartu sim card Telkomsel Simpati dengan nomor seri 62100020825347001 dan nomor HP tersebut 081236433232;

- Bahwa sabu tersebut beratnya 0,1 mg;
- Bahwa pakainya bisa sehari;
- Bahwa Rolis yang ditangkap duluan kemudian baru Gareng;
- Bahwa beda Tim yang menangkap;
- Bahwa 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) yang digulung yang didalam gulungan uang lima ribu tersebut terdapat: 1 (satu) klip plastik bening yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) unit HP merek Iphone 12 pro max warna putih dan didalamnya terdapat 1 (satu) kartu sim card Telkomsel Simpati dengan nomor seri 62100020825347001 dan nomor HP tersebut 081236433232;
- Bahwa benar barang bukti ini yang ditemukan saat melakukan penangkapan;
- Bahwa sabunya dipakai diruangan kamar kontrakan;
- Bahwa Hasil tes urinenya Positif;
- Bahwa Penuntut Umum menanggapi pertanyaan Penasehat Hukum bahwa terdakwa sudah rehab di BNN;
- ↳ **Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar semua keterangan saksi ;**

2. Saksi : Guido Mario Mbawo Seme, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dihadapkan pada persidangan hari ini karena terdakwa memiliki paket narkotika jenis shabu;
- Bahwa saya dalam keadaan sehat;
- Bahwa perkara ini perkara Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa saya belum kenal dengan Terdakwa, kenalnya pada saat penangkapan;
- Bahwa ada peristiwa penangkapan;
- Bahwa peristiwa penangkapan itu terjadi pada hari Senin, tanggal 23 Oktober 2023 sekitar pukul 13.66 Wita dikamar Rumah Kontrakan Terdakwa, yang beralamat di Jln. Sabu Rt.005/Rw.002, Kelurahan Fatubesi, Kecamatan Kota lama, Kota Kupang;
- Bahwa ditangkap atas dasar memiliki Narkotika berupa Sabu;
- Bahwa ada Informasi sebelumnya;
- Bahwa hasil pengembangannya dari Rolis;

Hal 10 dari 29 hal. Putusan No: 23 / Pid.Sus / 2024 / PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadiannya saya tidak ikut Polisi namun petugas menelusuri dan pengembangan dari Rolis yang ditangkap duluan dan kerumah kontrakan terdakwa dan digledah akhirnya ditemukan barang berupa 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.5.000,-(lima ribu rupiah) yang digulung yang didalam gulungan uang lima ribu tersebut terdapat: 1 (satu) klip plastik bening yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) unit HP merek Iphone 12 pro max warna putih dan didalamnya terdapat 1 (satu) kartu sim card Telkomsel Simpati dengan nomor seri 62100020825347001 dan nomor HP tersebut 081236433232;
 - Bahwa Sabu beratnya 0,1 mg;
 - Bahwa pakainya bisa sehari;
 - Bahwa Rolis yang ditangkap duluan kemudian baru Gareng;
 - Bahwa beda Tim yang menangkap;
 - Bahwa 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.5.000,-(lima ribu rupiah) yang digulung yang didalam gulungan uang lima ribu tersebut terdapat: 1 (satu) klip plastik bening yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) unit HP merek Iphone 12 pro max warna putih dan didalamnya terdapat 1 (satu) kartu sim card Telkomsel Simpati dengan nomor seri 62100020825347001 dan nomor HP tersebut 081236433232;
 - Bahwa benar barang bukti ini yang ditemukan saat melakukan penangkapan;
 - Bahwa sabu pakainya diruangan kamar kontrakan;
 - Bahwa hasil tes urinenya Positif;
 - Bahwa tidak rehab dan diasesmen;
 - Bahwa Penuntut Umum menanggapi pertanyaan Penasehat Hukum bahwa terdakwa sudah rehab di BNN;
- ↳ Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar semua keterangan saksi ;

3. Saksi : Ashari, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saya dalam keadaan sehat;
- Bahwa perkara ini perkara narkotika jenis sabu;
- Bahwa saya belum kenal dengan Terdakwa, kenalnya pada saat penangkapan;
- Bahwa ada peristiwa penangkapan;

Hal 11 dari 29 hal. Putusan No: 23 / Pid.Sus / 2024 / PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Peristiwa penangkapan itu terjadi pada hari Senin, tanggal 23 Oktober 2023 sekitar pukul 13.66 Wita dikamar Rumah Kontrakan Terdakwa, yang beralamat di Jln. Sabu Rt.005/Rw.002, Kelurahan Fatubesi, Kecamatan Kota lama, Kota Kupang;
- Bahwa ditangkap atas dasar memiliki Narkotika berupa Sabu;
- Bahwa betul saya yang menyaksikan pada saat proses pengledahan dan penangkapan itu;
- Bahwa saat penangkapan ditemukan barang berupa 1 (satu) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) yang digulung yang didalam gulungan uang lima ribu tersebut terdapat: 1 (satu) klip plastik bening yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) unit HP merek Iphone 12 pro max warna putih dan didalamnya terdapat 1 (satu) kartu sim card Telkomsel Simpati dengan nomor seri 62100020825347001 dan nomor HP tersebut 081236433232;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang jenis narkoba itu dari pesan melalui temannya di Lamongan;
- Bahwa saksi tau temanya yang dilamongan itu namanya Budi;
- Bahwa dia transfer uang sejumlah Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah)
- **Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar semua keterangan saksi ;**

4. Saksi : Rukito alias Luki, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saya dalam keadaan sehat;
- Bahwa perkara ini perkara narkotika jenis sabu;
- Bahwa saya kenal dengan Terdakwa karena sebagai teman saya;
- Bahwa Peristiwa penangkapan itu terjadi pada hari Senin, tanggal 23 Oktober 2023 sekitar pukul 13.66 Wita dikamar Rumah Kontrakan Terdakwa, yang beralamat di Jln. Sabu Rt.005/Rw.002, Kelurahan Fatubesi, Kecamatan Kota lama, Kota Kupang;
- Bahwa ditangkap atas dasar memiliki Narkotika berupa Sabu;
- Bahwa sebelumnya ada Informasi;
- Bahwa hasil Pengembangannya dari Rolis;
- Bahwa pada saat kejadiannya saya tidak ikut Polisi namun petugas menelusuri dan pengembangan dari Rolis yang ditangkap duluan dan kerumah kontrakan terdakwa dan digledah akhirnya ditemukan barang

Hal 12 dari 29 hal. Putusan No: 23 / Pid.Sus / 2024 / PN Kpg



berupa 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.5.000,-(lima ribu rupiah) yang digulung yang didalam gulungan uang lima ribu tersebut terdapat: 1 (satu) klip plastik bening yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) unit HP merek Iphone 12 pro max warna putih dan didalamnya terdapat 1 (satu) kartu sim card Telkomsel Simpati dengan nomor seri 62100020825347001 dan nomor HP tersebut 081236433232;

- Bahwa Sabu beratnya 0,1 mg;
- Bahwa pakainya bisa sehari;
- Bahwa Rolis yang ditangkap duluan kemudian baru Gareng;
- Bahwa beda Tim yang menangkap;
- Bahwa ditunjukkan barang bukti 1 (satu) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) yang digulung yang didalam gulungan uang lima ribu tersebut terdapat: 1 (satu) klip plastik bening yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) unit HP merek Iphone 12 pro max warna putih dan didalamnya terdapat 1 (satu) kartu sim card Telkomsel Simpati dengan nomor seri 62100020825347001 dan nomor HP tersebut 081236433232;
- Bahwa benar barang bukti ini yang ditemukan saat melakukan penangkapan;
- Saksi kenal Rolis, kenal dari kecil;
- Bahwa pakainya diruangan kamar kontrakan;
- **Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar semua keterangan saksi ;**

5. Saksi : Rollies Purwato alias Rollies, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saya dalam keadaan sehat;
- Bahwa perkara ini perkara narkotika jenis sabu;
- Bahwa saya kenal dengan Terdakwa karena sebagai teman saya;
- Bahwa Peristiwa penangkapan itu terjadi pada hari Senin, tanggal 23 Oktober 2023 sekitar pukul 13.66 Wita dikamar Rumah Kontrakan Terdakwa, yang beralamat di Jln. Sabu Rt.005/Rw.002, Kelurahan Fatubesi, Kecamatan Kota lama,Kota Kupang;
- Bahwa ditangkap atas dasar memiliki Narkotika berupa Sabu;
- Bahwa sebelumnya ada Informasi;
- Bahwa hasil Pengembangannya dari Rolis;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadiannya saya tidak ikut Polisi namun petugas menelusuri dan pengembangan dari Rolis yang ditangkap duluan dan kerumah kontrakan terdakwa dan digledah akhirnya ditemukan barang berupa 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.5.000,-(lima ribu rupiah) yang digulung yang didalam gulungan uang lima ribu tersebut terdapat: 1 (satu) klip plastik bening yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) unit HP merek Iphone 12 pro max warna putih dan didalamnya terdapat 1 (satu) kartu sim card Telkomsel Simpati dengan nomor seri 62100020825347001 dan nomor HP tersebut 081236433232;
- Bahwa Sabu beratnya 0,1 mg;
- Bahwa pakainya bisa sehari;
- Bahwa Rolis yang ditangkap duluan kemudian baru Gareng;
- Bahwa beda Tim yang menangkap;
- Bahwa ditunjukkan barang bukti 1 (satu) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) yang digulung yang didalam gulungan uang lima ribu tersebut terdapat: 1 (satu) klip plastik bening yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) unit HP merek Iphone 12 pro max warna putih dan didalamnya terdapat 1 (satu) kartu sim card Telkomsel Simpati dengan nomor seri 62100020825347001 dan nomor HP tersebut 081236433232;
- Bahwa benar barang bukti ini yang ditemukan saat melakukan penangkapan;
- Saksi kenal Rolis, kenal dari kecil;
- Bahwa pakainya diruangan kamar kontrakan;
- **Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar semua keterangan saksi ;**

Menimbang, bahwa Terdakwa dan atau Penasehat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan/ yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa saya ditangkap oleh Polisi pada hari senin tanggal 23 Oktober 2023 sekitar pukul 13.06 wita oleh beberapa polisi yang mengaku dari direktorat Reserse Narkoba Polda NTT;

Bahwa ditangkap di jalan Sabu, Kelurahan Fatubesi, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang, pakainya diruangan saya kamar kontrakan;

Hal 14 dari 29 hal. Putusan No: 23 / Pid.Sus / 2024 / PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saya di bertemu dengan saudara Rukito diwarung Kopi di Pasir Panjang, Kota Kupang dan memesan dari saudara Budi di Lamongan;

Bahwa saat saya ditangkap barang bukti ini yang ditemukan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.5.000,-(lima ribu rupiah) yang digulung yang didalam gulungan uang lima ribu tersebut terdapat: 1 (satu) klip plastik bening yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) unit HP merek Iphone 12 pro max warna putih dan didalamnya terdapat 1 (satu) kartu sim card Telkomsel Simpati dengan nomor seri 62100020825347001 dan nomor HP tersebut 081236433232;

Bahwa saya pernah rehab dan diasesmen di BNN;

Bahwa semua keterangan di BAP semuanya benar;

Bahwa saya menyesali perbuatan saya;

Bahwa saya belum punya keluarga;

Bahwa Pekerjaan saya Pedagang Ayam;

Bahwa saya tau menggunakan Narkoba Jenis Sabu itu melanggar Hukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
2. 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 12 Pro Max warna putih yang didalamnya berisikan Sim Card dengan Nomor seri 621000208253475001 dan Nomor handphone 081236433232;
3. 1 (satu) plastik klip bening yang berisikan Narkotika jenis Shabu yang disihkan untuk keperluan pembuktian di Sidang Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar, peristiwanya berawal pada hari Sabtu, tanggal 21 Oktober 2023 sekira pukul 11.30 Wita, Terdakwa mendapatkan barang titipan Narkotika jenis Shabu dari Budi (dpo) yang merupakan saudara tiri Terdakwa yang berada di Lamongan di saksi Rollies Purwanto bertempat di warung kopi yang berada di Kelurahan Pasir Panjang, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, kemudian setelah mendapatkan 1 (satu) plastik klip bening yang berisikan Narkotika jenis Shabu tersebut, Terdakwa pulang ke rumahnya yang berada di Jalan Sabu, Kelurahan Fatubes, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Hal 15 dari 29 hal. Putusan No: 23 / Pid.Sus / 2024 / PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa benar, kemudian Terdakwa langsung masuk ke dalam kamar lalu merakit bong (alat hisap) untuk mengonsumsi Narkotika jenis Shabu dengan cara melubangi 2 (dua) lubang pada tutup botol Aqua yang Terdakwa beli sebelumnya, lalu memasukkan 2 (dua) buah sedotan plastik ke dalam 2 (dua) lubang yang di tutup botol Aqua yang sudah dilubangi, kemudian Terdakwa membuang sedikit air yang berada dalam Aqua botol tersebut, setelah bong (alat hisap) tersebut selesai, Terdakwa menaruh sebagian serbuk Narkotika jenis Shabu yang Terdakwa dapatkan tersebut ke dalam pipet kaca bekas serum wajah, kemudian Terdakwa memasukkan sedikit bagian pipet kaca tersebut ke dalam salah satu sedotan yang sudah dimasukkan ke tutup botol Aqua, lalu Terdakwa membakar pipet kaca yang berisikan serbuk Narkotika jenis Shabu tersebut dengan menggunakan pemantik gas dengan api kecil sambil Terdakwa mengisap dari sedotan plastik tersebut berulang-ulang sampai serbuk Narkotika jenis Shabu yang ada dalam pipet kaca habis, kemudian setelah menggunakan Narkotika jenis Shabu tersebut, sisa dari Narkotika jenis Shabu yang Terdakwa gunakan tersebut, Terdakwa simpan untuk Terdakwa gunakan kembali dengan digulung menggunakan uang kertas Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) lalu disisipkan di *wallpaper* dinding kamar Terdakwa sedangkan bong (alat hisap) yang Terdakwa gunakan untuk memakai Narkotika jenis Shabu tersebut Terdakwa buang ke got (gorong-gorong) dekat laut yang berada di belakang rumah kontrakan Terdakwa;
3. Bahwa benar, pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 sekira pukul 03.00 Wita pada saat Terdakwa sedang bersama Ainun dikamar rumah kontrakan Terdakwa yang berada di Jalan Sabu, Kelurahan Fatubes, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang, Tim Subdit II Ditresnarkoba Polda Nusa Tenggara Timur yaitu saksi Xaverius Wego Rosi alias Pak Vian dan saksi Guido Mario Mbawo Seme alias Pak Ido beserta tim mendatangi rumah Terdakwa dan langsung mengintrograsi Terdakwa, kemudian dari hasil intrograsi terhadap Terdakwa tersebut, sekira pukul 13.06 Tim Subdit II Ditresnarkoba Polda Nusa Tenggara Timur melakukan pemeriksaan dan penggeledahan di dalam kamar rumah kontrakan Terdakwa yang berada di jalan Sabu, Kelurahan Fatubes, Kecamatan Kota lama, Kota Kupang, dengan disaksikan oleh saksi Suladi bersama saksi Ashari alias Pak Hari ditemukan 1 (satu) lembar uang kertas Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) yang digulung dan didalam

Hal 16 dari 29 hal. Putusan No: 23 / Pid.Sus / 2024 / PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gulangan uang tersebut terdapat 1 (satu) plastik klip bening yang berisikan Narkotika jenis Shabu yang diselipkan di walpeper dinding kamar Terdakwa;

4. Bahwa benar, setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, kemudian terhadap barang bukti yang ditemukan di dalam kamar Terdakwa berupa 1 (satu) plastik klip bening yang berisikan Narkotika jenis Shabu tersebut dilakukan penimbangan oleh Eggi Afrizal Nur R selaku penyidik pembantu pada Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur yang disaksikan oleh staf Balai Pengawas Obat dan Makanan Kupang yakni I Wayan Aristana, S.Farm., Apt dengan hasil penimbangan 1 (satu) plastik klip bening yang berisikan Narkotika jenis Shabu berat bersih (Netto) 0,2537 (nol koma dua lima tiga tujuh) gram kemudian disisihkan seberat 0.0561 (non koma nol lima enam satu) gram untuk di uji secara laboratories;
5. Bahwa benar, dari barang bukti Narkotika jenis Shabu yang telah disisihkan untuk pengujian laboratories di Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kupang diperoleh hasil sebagaimana Surat Keterangan hasil Pengujian Sampel Eksternal Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kupang Nomor PP.01.01.9A.19A1.10.23.46 tanggal 24 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh Drs. Yoseph Nahak Klau, Apt., M.Kes selaku Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kupang dengan kesimpulan 1 (satu) buah kemasan plastic bening dengan Nomor sampel 23.108.11.16.05.0037 yang didalamnya terdapat butiran serbuk kristal yang berisikan 0,0561 gram mengandung metamfetamin (Bukan Tanaman) metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu) Nomor 61 pada Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
6. Bahwa benar, selanjutnya terhadap Terdakwa dilakukan pemeriksaan urine pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2023 oleh dr. Tiara M. Sarambu di ruang Laboratorium rumah sakit Bhayangkara Kupang dengan hasil pemeriksaan urine atas nama Supranoto alias Gareng positif mengandung metamfetamin;
7. Bahwa benar, perbuatan Terdakwa menggunakan/memakai Narkotika Golongan I bagi diri sendiri tersebut tanpa memiliki izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia ataupun dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Hal 17 dari 29 hal. Putusan No: 23 / Pid.Sus / 2024 / PN Kpg



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang ;
2. Unsur penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur : Setiap orang,

Menimbang, bahwa perbuatan pidana (strafbaar feit) adalah perbuatan yang dilarang dan diancam pidana oleh suatu aturan hukum, adapun larangan tersebut ditujukan kepada perbuatan sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang (subyek dari strafbaar feit) yang melakukan perbuatan pidana ;

Menimbang, bahwa kata-kata “**setiap orang**” dimaksudkan sebagai siapa orangnya atau setiap orang (natuurlijke persoon) sebagai subyek hukum yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/ kejadian yang didakwakan itu atau setidak-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi – Saksi di bawah sumpah di depan persidangan, serta keterangan dari Terdakwa sendiri yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan, serta telah sesuai pula identitasnya dengan Surat Perintah Penyidikan serta surat – surat lain yang bersangkutan, maka jelaslah yang dimaksud “**setiap orang**” disini adalah benar Terdakwa sebagai subyek hukum yang dihadapkan di depan persidangan perkaranya ;

Dengan demikian maka unsur “setiap orang” dalam perkara ini telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur : penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri,

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15 UU Narkotika, Penyalah guna narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum ;

Hal 18 dari 29 hal. Putusan No: 23 / Pid.Sus / 2024 / PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian apakah benar Terdakwa telah menyalah gunakan Narkotika secara “*tanpa hak atau melawan hukum* “. Hal ini dapat dibuktikan dan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa yang dimaksud Hak adalah merupakan wujud peranan manusia yang boleh dilakukan atau tidak boleh dilakukan, tentu dalam hal ini untuk menentukan boleh atau tidaknya manusia melakukan perannya tersebut tidak terlepas dari aturan yang mendasari pelaksanaan peranan itu sendiri. Aturan disini dimaksudkan diberikan oleh badan atau pejabat yang berwenang untuk itu. Oleh karenanya perbuatan yang dilakukan *tanpa hak* tersebut sehubungan dengan perkara ini sudah pasti dapat dianggap sebagai perbuatan yang *melawan hukum* ;

Menimbang, bahwa sehubungan elemen “*tanpa hak atau melawan hukum*”, hal ini dimaksudkan bahwa perbuatan terdakwa menggunakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman tersebut haruslah merupakan perbuatan yang bukan haknya atau dilakukan dengan melawan hukum. Hal tersebut dimaksudkan untuk menunjukkan *sifat tidak sahnya suatu tindakan* atau *suatu maksud*, yang telah dilakukan oleh terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa telah menggunakan Narkotika secara “*tanpa hak atau melawan hukum*” maka akan dipertimbangkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dipersidangan, dimana berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan, dihubungkan dengan keterangan terdakwa, diperoleh fakta bahwa peristiwanya berawal pada hari Sabtu, tanggal 21 Oktober 2023 sekira pukul 11.30 Wita, Terdakwa mendapatkan barang titipan Narkotika jenis Shabu dari Budi (dpo) yang merupakan saudara tiri Terdakwa yang berada di Lamongan di saksi Rollies Purwanto bertempat di warung kopi yang berada di Kelurahan Pasir Panjang, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, kemudian setelah mendapatkan 1 (satu) plastik klip bening yang berisikan Narkotika jenis Shabu tersebut, Terdakwa pulang ke rumahnya yang berada di Jalan Sabu, Kelurahan Fatubes, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Bahwa kemudian Terdakwa langsung masuk ke dalam kamar lalu merakit bong (alat hisap) untuk mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu dengan cara melubangi 2 (dua) lubang pada tutup botol Aqua yang Terdakwa beli sebelumnya, lalu memasukkan 2 (dua) buah sedotan plastik ke dalam 2 (dua) lubang yang di tutup botol Aqua yang sudah dilubangi, kemudian Terdakwa membuang

Hal 19 dari 29 hal. Putusan No: 23 / Pid.Sus / 2024 / PN Kpg



sedikit air yang berada dalam Aqua botol tersebut, setelah bong (alat hisap) tersebut selesai, Terdakwa menaruh sebagian serbuk Narkotika jenis Shabu yang Terdakwa dapatkan tersebut ke dalam pipet kaca bekas serum wajah, kemudian Terdakwa memasukkan sedikit bagian pipet kaca tersebut ke dalam salah satu sedotan yang sudah dimasukkan ke tutup botol Aqua, lalu Terdakwa membakar pipet kaca yang berisikan serbuk Narkotika jenis Shabu tersebut dengan menggunakan pemantik gas dengan api kecil sambil Terdakwa mengisap dari sedotan plastik tersebut berulang-ulang sampai serbuk Narkotika jenis Shabu yang ada dalam pipet kaca habis, kemudian setelah menggunakan Narkotika jenis Shabu tersebut, sisa dari Narkotika jenis Shabu yang Terdakwa gunakan tersebut, Terdakwa simpan untuk Terdakwa gunakan kembali dengan digulung menggunakan uang kertas Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) lalu disisipkan di wallpaper dinding kamar Terdakwa sedangkan bong (alat hisap) yang Terdakwa gunakan untuk memakai Narkotika jenis Shabu tersebut Terdakwa buang ke got (gorong-gorong) dekat laut yang berada di belakang rumah kontrakan Terdakwa;

Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 sekira pukul 03.00 Wita pada saat Terdakwa sedang bersama Ainun dikamar rumah kontrakan Terdakwa yang berada di Jalan Sabu, Kelurahan Fatubesi, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang, Tim Subdit II Ditresnarkoba Polda Nusa Tenggara Timur yaitu saksi Xaverius Wego Rosi alias Pak Vian dan saksi Guido Mario Mbawo Seme alias Pak Ido beserta tim mendatangi rumah Terdakwa dan langsung mengintrograsi Terdakwa, kemudian dari hasil intrograsi terhadap Terdakwa tersebut, sekira pukul 13.06 Tim Subdit II Ditresnarkoba Polda Nusa Tenggara Timur melakukan pemeriksaan dan pengeledahan di dalam kamar rumah kontrakan Terdakwa yang berada di jalan Sabu, Kelurahan Fatubesi, Kecamatan Kota lama, Kota Kupang, dengan disaksikan oleh saksi Suladi bersama saksi Ashari alias Pak Hari ditemukan 1 (satu) lembar uang kertas Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) yang digulung dan didalam gulungan uang tersebut terdapat 1 (satu) plastik klip bening yang berisikan Narkotika jenis Shabu yang diselipkan di walpeper dinding kamar Terdakwa;

Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, kemudian terhadap barang bukti yang ditemukan di dalam kamar Terdakwa berupa 1 (satu) plastik klip bening yang berisikan Narkotika jenis Shabu tersebut dilakukan penimbangan oleh Eggi Afrizal Nur R selaku penyidik pembantu pada Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur yang dis-

Hal 20 dari 29 hal. Putusan No: 23 / Pid.Sus / 2024 / PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aksikan oleh staf Balai Pengawas Obat dan Makanan Kupang yakni I Wayan Aristana, S.Farm., Apt dengan hasil penimbangan 1 (satu) plastik klip bening yang berisikan Narkotika jenis Shabu berat bersih (Netto) 0,2537 (nol koma dua lima tiga tujuh) gram kemudian disisihkan seberat 0.0561 (non koma nol lima enam satu) gram untuk di uji secara laboratories;

Bahwa dari barang bukti Narkotika jenis Shabu yang telah disisihkan untuk pengujian laboratories di Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kupang diperoleh hasil sebagaimana Surat Keterangan hasil Pengujian Sampel Eksternal Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kupang Nomor PP.01.01.9A.19A1.10.23.46 tanggal 24 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh Drs. Yoseph Nahak Klau, Apt., M.Kes selaku Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kupang dengan kesimpulan 1 (satu) buah kemasan plastic bening dengan Nomor sampel 23.108.11.16.05.0037 yang didalamnya terdapat butiran serbuk kristal yang berisikan 0,0561 gram mengandung metamfetamin (Bukan Tanaman) metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu) Nomor 61 pada Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa selanjutnya terhadap Terdakwa dilakukan pemeriksaan urine pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2023 oleh dr. Tiara M. Sarambu di ruang Laboratorium rumah sakit Bhayangkara Kupang dengan hasil pemeriksaan urine atas nama Supranoto alias Gareng positif mengandung metamfetamin;

Bahwa perbuatan Terdakwa menggunakan/memakai Narkotika Golongan I bagi diri sendiri tersebut tanpa memiliki izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia ataupun dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dikaitan dengan perkara aquo ternyata sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan pengakuan terdakwa dimuka persidangan bahwa dirinya menggunakan Narkotika Golongan I berupa shabu tersebut tidak dilandasi dengan surat keterangan resmi atau ijin resmi dari badan atau pihak yang berwenang, bahkan secara tegas peraturan perundang-undangan melarang penggunaan Narkotika untuk dikonsumsi walaupun digunakan sebagai pelayanan kesehatan. Hal mana diatur dalam pasal 8 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 menyebutkan "Narkotika Golongan I dilarang untuk kepentingan pelayanan kesehatan", dalam ayat (2) lebih lanjut membatasi penggunaannya "Dalam jumlah terbatas Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk

Hal 21 dari 29 hal. Putusan No: 23 / Pid.Sus / 2024 / PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



reagensia diagnostik dan reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan atas rekomendasi Kepala Badan pengawan Obat dan Makanan” ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam hal ini melihat maksud dan tujuan dari Terdakwa dalam memakai Narkotika jenis shabu tersebut bersama yang ternyata bukanlah untuk diperdagangkan atau diperjual belikan melainkan hanya untuk digunakan;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang menggunakan Narkotika Golongan I berupa shabu tersebut dihubungkan dengan analisa hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi sifat “ tanpa hak atau melawan hukum”. Dengan demikian maka unsur penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka menurut hemat majelis unsur ad. 2 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan Terdakwa dan atau Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya hanya meminta keringanan hukuman, maka permintaan mana akan dipertimbangkan sekaligus dalam pertimbangan Majelis mengenai berapa hukuman yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai dengan kesalahan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam requisitoirnya meminta kepada Majelis agar Terdakwa dijatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;

Hal 22 dari 29 hal. Putusan No: 23 / Pid.Sus / 2024 / PN Kpg



Menimbang, bahwa oleh karena itu kini sampailah pada pertimbangan berapa hukuman (sentencing atau straffoemeting) yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai dengan kesalahan yang dilakukannya, apakah permintaan penuntut umum tersebut telah cukup memadai ataukah di pandang terlalu berat, ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan di atas ;

Menimbang, bahwa mengingat asas “tiada pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan”, maka Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan jika mempunyai kesalahan ;

Menimbang, bahwa kesalahan adalah dapat dicelanya pembuat tindak pidana, karena dilihat dari pandangan masyarakat, sebenarnya dia masih memiliki pilihan lain yang wajar atau memilih jalan lain yang baik dan patut, untuk menyelesaikan permasalahannya, selain daripada melakukan perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diancam dengan pidana penjara paling lama paling lama 4 (empat) tahun.

Menimbang, bahwa terhadap ketentuan pasal 127 ayat (2) mewajibkan Majelis yang memutus perkara berdasarkan pasal 127 ayat (1) untuk memperhatikan pasal 54, 55 serta pasal 103 tentang upaya rehabilitasi atas Penyalah guna narkoba yang terbukti sebagai pecandu narkoba;

Menimbang, bahwa pasal 127 ayat (3) UU No. 35 tahun 2009 menyebutkan bahwa dalam hal Penyalah Guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, Penyalah Guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial ;

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum tersebut, serta dengan mempertimbangkan Pembelaan Terdakwa dan atau Penasehat Hukumnya dipersidangan yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa tersebut terdapat hasil asesmen medis urine terdakwa pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2023 oleh dr. Tiara

Hal 23 dari 29 hal. Putusan No: 23 / Pid.Sus / 2024 / PN Kpg



M. Sarambu di ruang Laboratorium rumah sakit Bhayangkara Kupang dengan hasil pemeriksaan urine atas nama Supranoto alias Gareng positif mengandung metamfetamin;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdapat rekomendasi TAT BNNP NTT, Nomor R/551/X/KA/PB/2023/BNNP an. Supranoto alias Gareng tanggal 30 Oktober 2023 dengan hasil Case Conferense Tim Asesmen Terpadu (TAT) BNNP NTT yakni :

a. Hasil Tim Hukum

Terdakwa disangkakan pasal 112 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, terdakwa tergolong sebagai Pecandu Narkotika dan terdakwa tidak terlibat dalam jaringan peredaran gelap Narkotika baik sebagai bandar, pengedar/kurir dan bukan sebagai residivis.

b. Hasil Tim Medis

Berdasarkan Penilaian dan fakta medis yang ada, terhadap terdakwa ditemukan bahwa terdakwa memiliki riwayat penggunaan zat Narkotika sehingga terhadap terdakwa direkomendasikan menjalani terapi rehabilitasi napza rawat jalan selama 2 (dua) minggu masa perawatan di Klinik Pratama BNNP NTT.

Bahwa benar Terdakwa telah selesai Terapi Rehabilitasi Rawat Jalan bersesuaian dengan Surat Pemberitahuan Selesai Terapi Rehabilitasi Rawat Jalan Klien an. Supranoto alias Gareng Nomor B/663/XII/KA/RH.06.01/2023/BNNP tanggal 04 Desember 2023, telah dilakukan terapi konseling untuk rehabilitasi Napza rawat Jalan sejak tanggal 30 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 28 November 2023 dengan hasil terapi napza terhadap klien dimaksud sebagai berikut :

- a. Tanda - tanda vital baik.
- b. Status fisik dalam batas normal.
- c. Tidak ditemukan adanya gangguan psikotik.
- d. Saat ini klien tidak menggunakan napza (abstinent).
- e. Perkembangan masa rawatan dengan pendekatan Motivational Interviewing (MI) menunjukkan perubahan perilaku klien ke arah yang lebih baik.
- f. Secara umum, klien melaksanakan fungsi sosial dengan baik dan dapat berinteraksi dalam lingkungan sosial.



Menimbang, bahwa Majelis dengan memperhatikan fakta – fakta dipersidangan melihat bahwa Terdakwa selama dalam persidangan tidak terbukti terlibat dalam peredaran Narkotika dan obat-obatan, serta ditangkap oleh penyidik dalam keadaan tertangkap tangan dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening yang berisikan narkotika jenis metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,2537 (nol koma dua lima tiga tujuh) gram dan berdasarkan hasil asesmen medis urine terdakwa positif metamfetamina;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu tersebut atas keinginannya sendiri tanpa paksaan dari siapapun, adapun alasan Terdakwa menggunakan Narkotika adalah untuk mendukung pekerjaannya sehari-hari Terdakwa jelas sebenarnya dapat berbuat lain selain daripada menggunakan shabu tersebut, perbuatan Terdakwa jelas sangat tidak patut atau tidak seharusnya berbuat demikian ;

Menimbang, bahwa namun demikian, Penyalah guna Narkotika, meskipun tetap harus mempertanggungjawabkan kesalahannya, biar bagaimanapun juga adalah korban dari peredaran barang terlarang tersebut, bahwa tindak pidana Narkotika telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan menggunakan modus operandi yang tinggi, teknologi canggih, didukung oleh jaringan organisasi yang luas, dan sudah banyak menimbulkan korban, yang sangat membahayakan kehidupan masyarakat, sehingga jangan sampai korban Narkotika kehilangan masa depannya ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dapat disimpulkan serta dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam mencegah peredaran Narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali dan mengakui terus terang perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa sedang berusaha mengurangi ketergantungannya terhadap zat yang terkandung dalam Narkotika yang digunakannya untuk tujuan yang lebih baik agar terlepas dari pengaruh Narkotika;

Menimbang, bahwa jika dilihat dari kenyataan kehidupan sehari-hari banyak masalah negatif timbul akibat tindak pidana ini maka oleh karena itu Majelis berpendirian bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa haruslah dihukum, dengan tujuan pemidanaan tersebut bukanlah merupakan **pembalasan**, bukan juga untuk **menurunkan martabat seseorang**, akan **tetapi bersifat mendidik dan mencegah** agar dikemudian hari tidak lagi melakukan perbuatan tersebut dan juga hal ini sebagai peringatan bagi masyarakat lainnya untuk tidak melakukan hal yang sama ;

Menimbang, bahwa dengan bertitik tolak dari aspek yuridis, serta keadaan bathin atau aspek kejiwaan/ psikologis Terdakwa, dan dengan memperhatikan disparitas antar perkara, aspek keadilan masyarakat serta kemampuan Terdakwa untuk dapat berbuat lain selain daripada melakukan perbuatan tersebut maka Majelis berpendapat bahwa tuntutan pidana dari penuntut umum yang menuntut 1 (satu) tahun, dirasakan cukup berat dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 100 K / PID / 1984 tanggal 13 Agustus 1985, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa pasal 194 ayat (1) KUHAP menentukan, bahwa dalam hal putusan pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, Pengadilan menetapkan supaya barang bukti yang disita diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerima kembali namanya tercantum dalam putusan tersebut, kecuali jika menurut ketentuan undang-undang barang bukti itu harus dirampas untuk kepentingan negara atau dimusnahkan atau dirusakkan sehingga tidak dapat lagi dipergunakan ;

Hal 26 dari 29 hal. Putusan No: 23 / Pid.Sus / 2024 / PN Kpg



Menimbang, bahwa oleh karenanya maka terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).
- 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 12 Pro Max warna putih yang didalamnya berisikan Sim Card dengan Nomor seri 621000208253475001 dan Nomor handphone 081236433232.

Menimbang, bahwa barang bukti mana, merupakan hasil dari kejahatan/ dipergunakan untuk kejahatan namun karena masih memiliki nilai manfaat untuk kepentingan umum, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara ; selanjutnya terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 1 (satu) plastik klip bening yang berisikan Narkotika jenis Shabu yang disisihkan untuk keperluan pembuktian di sidang pengadilan;

Menimbang, bahwa barang bukti mana, telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan / merupakan hasil dari kejahatan dan telah tidak memiliki nilai manfaat lagi, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum maka berdasarkan hal-hal sebagaimana yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, maka Majelis berpendapat bahwa tentang jenis hukuman serta lamanya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana akan dituangkan dalam amar putusan di bawah ini menurut hemat Majelis telah memadai, sepadan, dan adil serta manusiawi dengan kesalahan yang dilakukan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara sebagaimana diatur dalam pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana ;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta Undang - Undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Hal 27 dari 29 hal. Putusan No: 23 / Pid.Sus / 2024 / PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Supranoto alias Gareng** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **“Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri ”** sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **7 (Tujuh) Bulan**;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
 5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).
 - 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 12 Pro Max warna putih yang didalamnya berisikan Sim Card dengan Nomor seri 621000208253475001 dan Nomor handphone 081236433232.
- Dirampas untuk Negara;**
- 1 (satu) plastik klip bening yang berisikan Narkotika jenis Shabu yang disisihkan untuk keperluan pembuktian di sidang Pengadilan;
- Dirampas untuk dimusnahkan;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang pada hari : Rabu, tanggal 20 Maret 2024, oleh: **PUTU DIMA INDRA, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **AGUS CAKRA NUGRAHA, SH., M.H.**, dan **AKHMAD ROSADY, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 21 Maret 2024, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **ROBERTO DE JESUS DA COSTA, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh : **M. NOVRIAN, S.H.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kupang, serta **TERDAKWA dengan didampingi oleh Para Penasehat Hukumnya;**

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Hal 28 dari 29 hal. Putusan No: 23 / Pid.Sus / 2024 / PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. AGUS CAKRA NUGRAHA, S.H., M.H.

PUTU DIMA INDRA, S.H.

2. AKHMAD ROSADY, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

ROBERTO DE JESUS DA COSTA, S.H., M.H.

Hal 29 dari 29 hal. Putusan No: 23 / Pid.Sus / 2024 / PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)